

RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULUKUMBA

Putusan Nomor Register Permohonan : 002/PS.REG/27.05/II/2019

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

1. Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang
2. Drs. Muh. Syahyul Lide

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019 Tentang Perubahan Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu.

C. Tenggang Waktu

Pengajuan permohonan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa pada pokoknya permohonan adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019 Tentang Perubahan Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019. Tertanggal 26 Februari 2019. KPUD Kabupaten Bulukumba telah mencoret caleg kami atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang Dapil Bulukumba 3 Nomor Urut 9 (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019).

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019 Tentang Perubahan Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Penetapan

Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019. Tertanggal 26 Februari 2019;

3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019 sudah memenuhi syarat;
4. Mengembalikan Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang kedalam daftar calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil Bulukumba 3 Nomor Urut 9;
5. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan putusan ini;
6. Apabila Bawaslu Kabupaten Bulukumba berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Eksepsi

Diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019 merupakan pengejawantahan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Melalui surat KPU RI Nomor : 31/PL.01.4-SAD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), KPU Memberikan Penjelasan bahwa Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di coret dari penetapan DCT dalam hal yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat calon, yang telah terbukti melakukan tindak pidana lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dikecualikan bagi calon terpidana yang menjalani hukuman diluar penjara, hal tersebut berkenaan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

Pada pasca penetapan DCT, calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang yang diajukan oleh Partai Berkarya Bulukumba pada Dapil Bulukumba 3 Nomor Urut 9 berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2018 tanggal 1 Juli 2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 K/PID/2016; terhadap sttus hukum calon tersebut bertentangan dengan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) huruf b PKPU 20 Tahun 2018.

B. Petitum

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Apabila Bawaslu Kabupaten Bulukumba berpendapat lain mohon menyatakan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 42/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019 Tentang Perubahan Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019, yang mengakibatkan dicoretnya (Tidak Memenuhi Syarat) Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang, Calon Anggota DPRD Partai Berkarya, Nomor Urut 9, Daerah Pemilihan Bulukumba 3;

2. Menimbang bahwa Permohonan penyelesaian sengketa proses yang diajukan oleh Pemohon karena adanya kerugian langsung yang dialami oleh Pemohon akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*;
3. Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya atas objek sengketa *a quo* menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2019 secara khusus dalam pencalonan dan syarat calon berpedoman pada PKPU Nomor 31 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan surat KPU RI Nomor : 31/PL.01.4-SAD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)
4. Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
5. Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut tidak memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
6. Menimbang bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan Amar Putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan MK No.51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua putusan MK tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana;
7. Menimbang bahwa pertimbangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk mencoret Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang dari Daftar Calon Tetap yakni Melalui surat KPU RI Nomor : 31/PL.01.4-SAD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang merujuk pada pasal 285 *jo.* Pasal 280 mengenai larangan dalam Kampanye dan Pasal 284 mengenai sanksi atas pelanggaran larangan kampanye Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; sedangkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang yang telah ditetapkan di dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu tidak pernah divonis berdasarkan putusan pengadilan dan /atau terlibat dalam perkara pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut di atas;
8. Menimbang bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba tersebut tidak mempertimbangkan ketentuan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, maka majelis persidangan berpendapat bahwa jawaban termohon ditolak;

V. KESIMPULAN

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;

2. Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang undangan;
4. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

VI. AMAR PUTUSAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 42/PL.01.4-Kpt/73.02/KPU-Kab/II/2019 Tentang Perubahan Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 41/PL.01.4-Kpt/73.02/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulukumba Untuk mengembalikan Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil Bulukumba 3 No. Urut 9 Partai Berkarya Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja.